

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak berlakunya undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Desa diberi kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengembangkan daerahnya sendiri dengan memanfaatkan sumber daya manusia. Pemerintah desa memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan. Jika pembangunan disetiap desa berjalan dengan maksimal, maka tujuan dari pemerintah pusat untuk membuat pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang adil akan terwujud. Namun kondisi beberapa daerah di Indonesia belum sesuai dengan harapan Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, peran dari Pemerintah Daerah cukup vital dalam otonomi daerah. Peran dari Pemerintah Daerah diharapkan dapat membimbing serta mengawasi setiap kebijakan maupun program yang dikerjakan Pemerintah Desa agar kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Desa dapat dipertanggungjawabkan oleh aparatur desa kepada masyarakat ataupun pemerintah. Oleh karena itu Kepala Desa maupun Perangkat Desa diwajibkan memahami tugas pokok dan fungsi untuk meningkatkan kinerja dari Pemerintah agar lebih baik.

Salah satu program dari Pemerintah saat ini yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat beberapa daerah dan desa dalam kerangka kesatuan Mulai awal tahun 2015, desa mendapatkan sumber anggaran yakni Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Balanja Negara (APBN). Setiap

desa akan mengelola tambahan anggaran berupa dana desa yang akan diterima bertahap. Dana desa diprioritaskan untuk biaya pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa seperti sarana dan prasarana, kesehatan, pendidikan dan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat.

Dengan adanya dana desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat, tetapi dana desa juga memunculkan permasalahan yang baru dalam pengelolaan. Peluang terjadinya tindakan penyimpangan pengelolaan dana desa masih terbuka cukup besar. Penyelewengan dan kesalahan dari pengelolaan dana desa sudah terjadi di beberapa daerah Indonesia. Berdasarkan hasil pemantauan Indonesia *Corruption Watch* (ICW) sejak tahun 2015 hingga Semester I 2018, kasus korupsi dana desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dari segi pelaku, Kepala desa menjadi *actor* terbanyak untuk kasus korupsi dana desa.

Salah satu terbukti korupsi dana desa yaitu Kepala Desa Batik Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala Haderi, oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Banjarmasin akhirnya dijatuhi hukuman selama 2 tahun enam bulan atau 30 bulan kurungan penjara.

Masyarakat sebagai kelompok individu di suatu Negara juga harus terlibat dalam pengelolaan dana desa, Sebagaimana tercantum dalam asas-asas pengelolaan keuangan desa yang menyatakan bahwa masyarakat dan lembaga-lembaga desa ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah disamping adanya unsur-unsur seperti transparan, akuntabilitas, tertib, dan disiplin anggaran, sehingga penyalahgunaan dana desa dapat diminimalisir dan Nawa Cita ke 3

pemerintah yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI dapat terwujud.

Peran besar yang diterima oleh desa tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula, oleh karena itu pemerintah desa harus menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya di mana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat. Tahapan penyelenggaraan dan penganggaran harus melibatkan masyarakat desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sehingga program kerja dapat terkoordinir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan oleh desa tersebut.

Dana desa adalah sejumlah anggaran dana yang diberikan kepada desa dari pemerintah, dana tersebut berasal dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang merupakan sumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Dana yang diberikan harus di gunakan secara konsisten dan terkendali. (Permendagri No.113,2014)

Pemerintah pusat telah mengalokasikan dana desa yang berasal dari APBN 2015. Pemerintah 4 tahun sudah mengucurkan dana desa sebanyak 180 triliun. Pertama kali digelontorkan pada tahun 2015. Pemerintah pusat mengharapkan Aparatur Desa dalam mengelola dana desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, efisien, profesional, efektif, terbuka, bertanggungjawab, berlaku adil dan mengutamakan kepentingan masyarakat sehingga akan terciptanya kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu pemerintah desa diberi kewenangan sepenuhnya untuk mengatur dan mengelola dana desa.

Dana desa merupakan salah satu alat untuk membantu terlaksananya pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan ekonomi. Dengan adanya dana desa ini, diharapkan agar dapat membantu masyarakat dalam segi kebutuhan, pembangunan, sarana dan prasarana, serta dapat mengembangkan potensi ekonomi lokal yang didasarkan atas kondisi dan potensi desa. Walaupun desa memiliki kewenangan termasuk dalam membelanjakan dan menggunakan dana desa yang jumlahnya cukup besar juga memiliki peluang dalam penyalahgunaan dana atau jika salah langkah dalam mengelola dana tersebut kepala desa beserta jajarannya akan terpidana atas penyalahgunaan dana desa. Dalam hal ini Pengelolaan sebenarnya yang sangat berperan penting untuk mencegahnya penyalahgunaan dana desa karena fungsinya meliputi perencanaan , penerimaan, pengendalian, pemeriksaan serta pelaporan keuangan.

Berbicara mengenai keuangan berarti membahas pertanggungjawaban yang diamanahkan untuk disampaikan kepada seseorang yang berhak menerimanya yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (Alquran surah An-Nisa 4:58).

Sehubungan dengan pentingnya pengelolaan anggaran keuangan dalam setiap organisasi, maka islam sebagai agama yang “rahmatan lil alamin”, telah

memberikan petunjuk dan tuntutan kepada kita tentang bagaimana mengelola keuangan. Hal ini dilakukan agar segenap proses manajerial keuangan dapat dilaksanakan dengan tepat, dan tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak penting.

Dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014, Pengelolaan keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) Permandagri Nomor 113 tahun 2014 yaitu kekuasaan atas pengelola keuangan sepenuhnya dilimpahkan kepada Pemerintah Desa, sehingga pemerintah desa sebagai pengelola (*steward*) dituntut untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa atas dasar kepatuhan dan pengelolaan.

Untuk mewujudkan tata kelola yang baik, Pemerintah Desa harus berpedoman pada Undang-undang nomor 113 tahun 2014 dan mengacu pada prinsip atau asas yang berlaku, yaitu keuangan Desa harus di kelola berdasarkan asas transparan, akuntabilitas, partisipasif, dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian ini dengan judul: “Pengelolaan Dana Desa Tinggiran Baru Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang penulis kemukakan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Dana Desa Tinggiran Baru Kecamatan Mekarsai Kabupaten Barito Kuala,
2. Kendala yang dihadapi dalam Pengelolaan Dana Desa Tinggiran Baru.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui Pengelolaan Dana Desa Tinggiran Baru Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2018
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam Pengelolaan Dana Desa Tinggiran Baru.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun hasil penelitian ini di harapkan akan berguna antara lain :

1. Bagi Pemerintah Desa Tinggiran Baru penelitian ini dapat dijadikan untuk meningkatkan kinerjanya.
2. Bagi pihak lain Penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi untuk penelitian sejenis terkait dengan Pengelolaan Dana Desa.
3. Bagi penulis, untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang Pengelolaan Dana Desa

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam penelitian berusaha membuat definisi operasional sebagai berikut

1. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pentausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
2. Dana yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negarayang diperuntukan bagi desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat.
3. Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain,selanjutnya desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

F. Kajian Pustaka

Agar menghindari kesalahpahaman untuk memperjelas permasalahan yang diangkat oleh penulis ,maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penulis yang telah ada

1. Putri (2015) dengan judul “Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo” variabel akuntabilitas alokasi dana desa, jenis penelitian Deskriptif analisis dan hasil penelitan tahap perencanaan alokasi dana desa di desa 8 telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi dalam tahap

pelaksanaan telah menerapkan transparansi dan akuntabilitas dengan adanya informasi yang jelas mengenai jadwal fisik yang di danai oleh Anggaran Dana Desa (ADD) dalam tahap pertanggungjawaban baik secara teknis maupun administrasi sudah baik. Penelitian ini penulis simpulkan memiliki persamaan dan perbedaan dengan peneliti yang akan penulis angkat. Persamaanya terletak pada pembahasan yang sama” bertolak ukur pada Dana Desa dan perbedaan pada penelitiannya membahas realisasi anggran dana desa sedangkan yang penulis akan angkat membahas tentang manajemen pengelolaan Dana Desa.

2. Rizky Winda Nurrahma³² judul 'Kebijakan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Pasca UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Untuk Menciptakan Good Government (Studi Kasus Desa Bogem Kecamatan Japah Kabupaten Blora) 2017” Jenis penelitian Empiris. Hasil penelitian kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk menciptakan good government. Perbedaan pada penelitian ini membahas good government sedangkan penelitian yang akan di angkat membahas manajemen dan kendala dalam pengelolaan Dana Desa yang dilakukan mengenai beberapa tahapan yakni tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pertanggungjawaban, dan tahap pengawasan dan dapat dikatakan memiliki tata pemerintahan yang baik. Selain hal tersebut dalam pelaksanaan tentunya pemerintah desa juga menemui berbagai hambatan.

3. Karimah dkk., (2014), meneliti tentang “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara normatif dan administratif pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan dengan baik, namun secara substansi masih belum menyentuh makna pemberdayaan yang sesungguhnya, beberapa stakeholders juga belum melaksanakan perannya secara maksimal, hanya kepala desa selaku tim pelaksana yang mendominasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut. Budaya paternalistik masyarakat desa menyebabkan masyarakat bersikap acuh dan menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada kepala desa terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa, serta dominasi pihak kecamatan dalam penyusunan surat pertanggungjawaban yang menyebabkan kurangnya kemandirian desa.
4. Mujahid (2018) berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Mekarsari Tatah Makmur Kabupaten Banjar Tahun 2015-2018” Hasil penelitian tersebut menunjukkan Bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Mekarsari Kecamatan Tanah Makmur Kabupaten Banjar Tahun 2015-2018 telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas yang telah dirumuskan oleh lembaga-lembaga kemanusiaan. Penelitian ini penulis simpulkan memiliki persamaan dan perbedaan dengan peneliti yang akan penulis angkat. Persamaanya terletak pada pembahasan yang sama-sama membahas tentang dana desa,

sedangkan perbedaanya penulis akan membahas manajemen dan kendala dalam pengelolaan Dana Desa.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi yang dilakukan ini terdiri dari 5 (lima) bab yang terdiri dari beberapa sub bab yang dapat diuraikan kembali dengan sistematika penulisan sebanyak lima bab.

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini dikemukakan tentang latar belakang masalah yang menguraikan alasan mengapa memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang digambarkan dirumuskan dalam rumusan masalah, setelah itu disusun tujuan penelitian, yang merupakan substansi dari hasil yang diinginkan. Dalam bab ini juga dirumuskan signifikansi penelitian yang merupakan kegunaan atau manfaat dari hasil penelitian. Definisi operasional, digunakan untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian yang bermakna umum dan luas, kajian pustaka untuk membedakan penelitian terdahulu dengan penulis teliti, sedangkan sistematika penulisan merupakan tatacara penulisan tugas akhir yang bersifat sistematis dan terstruktur secara keseluruhan.

Bab II berisi tentang landasan teori yang dalam bab ini berisi tentang topik pembahasan, bab ini menjelaskan dan menguraikan tentang landasan teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu tentang *pengelolaan dana desa*.

Bab III metodologi penelitian. Dalam bab ini menguraikan secara singkat mengenai objek penelitian dan metode yang digunakan penulis dalam melakukan

penelitian ini, seperti jenis dan pendekatan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta analisis data.

Bab IV laporan hasil penelitian. Dalam bab ini terdiri dari gambaran umum tentang pemerintahan desa dan dalam bab ini semua hasil penelitian dan analisisnya yang berhubungan langsung dengan rumusan masalah yang menjadi permasalahan dalam penelitian yang dilakukan.

Bab V adalah penutup bab ini yang berisi simpulan dan saran tentang pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti berupa kesimpulan secara keseluruhan sebagai jawaban atas tujuan rumusan masalah yang mengenai tentang permasalahan dan tujuan dari penelitian. Setelah itu penulis juga memberikan saran sebagai acuan untuk bahan evaluasi dan edukasi untuk yang terkait seperti pembaca beserta lembaga yang bersangkutan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini dilengkapi daftar pustaka sebagai bahan rujukan.